

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : KEP-080/DIR/KPEI/0925

Perihal : Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) Penyelenggaraan *Tri-Party Agent* Transaksi *Repurchase Agreement*

Tanggal Diterbitkan : 26 September 2025

Tanggal Diberlakukan : 29 September 2025

Bahan Acuan : Surat Bank Indonesia Nomor 27/10/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 24 September 2025 perihal Pemberian Rekomendasi kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai Penyelenggara Kegiatan *Tri-Party Agent Repo*

-
- Menimbang :
1. Bahwa salah satu Infrastruktur Pasar Keuangan di pasar PUVA adalah *Central Counterparty* (“**CCP**”).
 2. Bahwa KPEI sebagai CCP dapat menyelenggarakan fungsi lainnya sebagai *Tri-Party Agent* atas Transaksi *Repurchase Agreement* (“**TPA Repo**”) sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Indonesia No.26/02/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai *Central Counterparty* kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 3. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *Tri-Party Agent* berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*, KPEI sebagai *Tri-Party Agent* wajib menyusun dan memberlakukan Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) Penyelenggaraan *Tri-Party Agent* Transaksi *Repurchase Agreement* (“**Rule Book TPA Repo**”).
 4. Bahwa KPEI telah melakukan konsultasi kepada Bank Indonesia dalam melakukan penyusunan *Rule Book* TPA Repo sebagaimana dinyatakan dalam Surat Bank Indonesia No. 27/668/DPPK/Srt/B tanggal 15 September 2025 perihal Penyampaian Hasil Konsultasi Penyusunan *Rule Book Tri-Party Agent Repo* (TPA Repo).
 5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, KPEI telah memperoleh rekomendasi dari Bank Indonesia untuk bertindak sebagai *Tri-Party Agent* atas Transaksi Repo sebagaimana dimuat dalam Surat Bank Indonesia Nomor 27/10/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 24 September 2025 perihal Pemberian Rekomendasi kepada PT Kliring

Penjaminan Efek Indonesia sebagai Penyelenggara Kegiatan *Tri-Party Agent* Repo.

6. Bahwa *Rule Book* TPA Repo sebagaimana dimaksud pada angka 5 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI).
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keuangan.
 4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*.
 5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang.
 6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia.
 7. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
 8. Surat Bank Indonesia Nomor 27/10/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 24 September 2025 perihal Pemberian Rekomendasi kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia sebagai Penyelenggara Kegiatan *Tri-Party Agent* Repo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. *Rule Book* TPA Repo, yang terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Ketentuan Keanggotaan Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Ketentuan Penatausahaan dan Penggunaan Rekening dalam Penyelenggaraan *Tri-Party Agent*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

- d. Ketentuan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* dan Penatausahaan Marjin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Ketentuan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Pengenaan Sanksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini; dan
 - f. Ketentuan Pengenaan Biaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
2. Dalam rangka implementasi tahap pertama TPA Repo sebagaimana diatur dalam *Rule Book* TPA Repo, KPEI menetapkan batasan dan penundaan pemberlakuan terhadap beberapa ketentuan dalam *Rule Book* TPA Repo sebagai berikut:
- a. Instrumen Pasar Uang sebagai objek Transaksi Repo sebagaimana tercantum dalam *Rule Book* TPA Repo terbatas pada Obligasi Negara;
 - b. Penundaan pemberlakuan klausul peran Agen Repo, termasuk hak dan kewajiban Agen Repo sebagaimana diatur dalam *Rule Book* TPA Repo hingga ditetapkan lebih lanjut;
 - c. Penundaan pemberlakuan pengaturan tentang penerapan Marjin *Net Off* pada Fasilitas Triparty Repo dalam rangka penyelesaian penagihan Marjin (*Margin Call settlement*) oleh Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* yang mempunyai kekurangan Marjin sebagaimana diatur dalam ketentuan Angka VIII.8 *Rule Book* Ketentuan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* dan Penatausahaan Marjin, hingga ditetapkan lebih lanjut; dan
 - d. Pemberlakuan keringanan atas pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo dengan sebagai berikut:
 - 1) Keringanan atas pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo, yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan Angka I.5. *Rule Book* Ketentuan Pengenaan Biaya sehingga pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo ditetapkan menjadi sebesar 0,02% (dua persepuluh ribu) per *annum* dari setiap nilai Transaksi Repo di tahun yang bersangkutan melalui Fasilitas Triparty Repo kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
 - 2) Pemberian keringanan atas pengenaan biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo kepada Pengguna Jasa *Tri-Party Agent* sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2026 atau waktu lain yang ditetapkan lebih lanjut.

- 3) Penetapan mengenai besaran nilai keringanan atas biaya penggunaan Fasilitas Triparty Repo akan ditinjau secara berkala oleh KPEI.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, seluruh ketentuan dalam *Rule Book* TPA Repo sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Direksi ini tetap berlaku dan mengikat Pengguna Jasa *Tri-Party Agent*.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 September 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan penetapan, kekeliruan maupun hal-hal yang masih memerlukan penyempurnaan, akan dilakukan pengubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 September 2025

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur